



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5473

EKONOMI. Jaminan Sosial. Hubungan Antar Lembaga. BPJS. Tata Cara. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2011 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 07/PUU-III/2005.

Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya merupakan tugas Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang BPJS

menentukan "BPJS bekerjasama dengan lembaga Pemerintah". Pada ayat (2) ditentukan "Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri". Penjelasan ayat ini menyatakan "Kerja sama dengan organisasi atau lembaga di dalam negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas pelayanannya kepada Peserta". Kemudian pada ayat (3) ditentukan "BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara".

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang tentang BPJS yang menentukan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antara lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara hubungan BPJS dengan lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah, tata cara hubungan kerja sama BPJS dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri, dan tata cara menjadi anggota dalam organisasi dan/atau lembaga internasional di bidang Jaminan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerja sama di bidang sumber daya manusia dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pelatihan kepada perusahaan dalam mencegah kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja.

Huruf d

Kerja sama di bidang pengelolaan sistem informasi dilakukan antara lain melalui pelayanan dalam sistem informasi kesehatan, pelayanan online dalam pelaporan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, pengajuan klaim, dan pengecekan saldo jaminan hari tua.

Huruf e

Kerja sama di bidang peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dilakukan antara lain melalui peningkatan pemahaman kepada PNS, TNI/POLRI, dan pemberi kerja penyelenggara negara, kerja sama operasional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi dan kabupaten/kota, kerja sama fungsional dalam peningkatan pemahaman kepada peserta dan penegakan hukum bidang Jaminan Sosial, dan/atau kerja sama dengan balai pelatihan kerja dan balai keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka rehabilitasi kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “organisasi atau lembaga terkait” antara lain perhimpunan masyarakat.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Kerja sama di bidang pendaftaran peserta dilakukan dalam rangka perluasan kepesertaan antara lain melalui pemberian kemudahan pendaftaran di sentra industri dan pusat keramaian.

Huruf b

Kerja sama di bidang pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja antara lain kerja sama dengan jasa keuangan dan jasa lainnya dalam rangka pembayaran iuran dan/atau jaminan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.